



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD pada 14 Agustus 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 3.295.408.778.913,00
----------------------	-------------------------

b. Belanja Daerah	Rp	3.470.961.067.404,00
Surplus/ (defisit)	(Rp	175.552.288.491,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp	310.962.774.512,00
2. Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	310.962.774.512,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		
Rp 135.410.486.021,00.		

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.295.408.778.913,00 (Tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp170.540.161.864,00 (Seratus tujuh puluh milyar lima ratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.087.616.500,00 (Lima puluh milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.303.545.364,00 (Delapan puluh empat milyar tiga ratus tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.690.000.000,00 (Empat milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.459.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.124.868.617.049,00 (Tiga triliun seratus dua puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.974.368.217.049,00 (Dua triliun sembilan ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.500.400.000,00 (Seratus lima puluh milyar lima ratus juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.470.961.067.404,00 (Tiga triliun empat ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.630.383.588.079,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp803.866.787.847,00 (Delapan ratus tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp713.083.992.552,00 (Tujuh ratus tiga belas milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.929.777.680,00 (Seratus enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.503.030.000,00 (Enam milyar lima ratus tiga juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.480.453.928.325,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.152.718.000,00 (Enam milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.232.200.147,00 (Tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf c direncanakan sebesar Rp386.374.213.045,00 (Tiga ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.001.575.397.133,00 (Satu triliun satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.237.000.000,00 (Sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.882.400.000,00 (Tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp9.150.000.000,00 (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp350.973.551.000,00 (Tiga ratus lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.350.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.623.551.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf a direncanakan sebesar Rp310.962.774.512,00 (Tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah) dalam bentuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp310.962.774.512,00 (Tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp175.552.288.491,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp310.962.774.512,00 (Tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
 - g. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
 - h. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - i. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - j. Daftar Piutang Daerah;
 - k. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - l. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
 - m. Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years)
 - n. Daftar Dana Cadangan;

- o. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 10, 138 / 2025.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 7

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	310.962.774.512,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	310.962.774.512,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	310.962.774.512,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	310.962.774.512,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	135.410.486.021,00



BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	310.962.774.512,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	310.962.774.512,00	

Salinan Asli
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARTIN PATHIAH
NIP.19830210 200604 2 007

BUPATI BARITO UTARA,
TTD
SHALAHUDDIN

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
		1.630.383.588.079,00	1.480.453.928.325,00	9.150.000.000,00	350.973.551.000,00	3.470.961.067.404,00
	TOTAL					



BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	28.000.000,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.117.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	28.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	28.000.000,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	28.000.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	166.740.560,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	28.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	28.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	88.116.000,00
		Penyediaan Permakanan	3.442.901.600,00
		Penyediaan Sandang	22.383.200,00
		Total	
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial		5.628.758.360,00	

Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARDHAN THIAH
NIP. 19830218 200604 2 007

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	257.371.500,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	2.314.656.000,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	899.953.750,00

Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARDIA BATHIAH
NIP. 19830219 200604 2 007

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
TOTAL		2.700.816.051.193,42	3.051.087.895.282,00	3.470.961.067.404,00

PEMERINTAH KABUPATEN
Salinan Setorai Dengan Asli
KEPALA DAIRYAN HUKUM,
MARDHIAH
NIP. 19830218 200604 2 007

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
13	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Labe II	15.300.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	39.300.000,00
TOTAL					14.683.998.762,00	4.019.000.000,00	0,00	0,00	18.702.998.762,00



BUPATI BARITO UTARA,
TTD
SHALAHUDDIN



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH BARITO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN BARITO UTARA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2026

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	PJN	TENAGA Fungsional	STAF
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	59	-
Golongan IV/c	-	21	-	-	-	-	338	2
Golongan IV/b	-	8	27	-	-	-	287	5
Golongan IV/a	-	1	74	32	-	-	684	7
Jumlah Golongan IV	0	31	101	32	0	0	1372	1057
Golongan III/d	-	-	21	162	-	-	524	50
Golongan III/c	-	-	-	74	-	-	295	85
Golongan III/b	-	-	-	16	-	-	456	108
Golongan III/a	-	-	-	1	-	-	97	814
Golongan III PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan III	0	0	21	253	0	0	1372	1057
Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	64	83
Golongan II/c	-	-	-	1	-	-	11	228
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	6	26
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	2	239
Golongan II PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan II	0	0	0	1	0	0	83	576
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	14
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	6
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	0	20
TOTAL	0	31	122	286	0	0	2139	1660
								6317

SAKAB
Kepala Daerah Sesuai Dengan Asli
KEPALA DAERAH HUKUM,
MARDI HUSNAN
NIP. 19830110 200604 2 007

BUPATI BARITO UTARA
TTD
SHALAHUDDIN



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH BARITO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN BARITO UTARA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Uraian Rincian piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Daerah	2024	4.849.694.959,00	-	400.962.804,00	4.448.732.155,00
2	Piutang Retribusi	2024	1.096.440.298,00	843.607.479,00	210.807.229,00	1.729.240.548,00
3	Piutang Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2024	462.144.253,00	503.080.668,00	462.144.253,00	503.080.668,00
4	Piutang lain-lain PAD Yang Sah	2024	9.468.848.689,63	2.268.192.048,09	507.055.300,77	11.229.985.436,95
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya	2024	25.444.478.519,00	6.167.189.726,00	-	31.611.668.245,00
6	Piutang lainnya	2024	-	-	-	-
Jumlah			41.321.606.718,63	9.782.069.921,09	1.580.969.586,77	49.522.707.052,95

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Sesuai Dengan Asli
KEPALA LANCAN HUKUM,
MARDI MARDIAH
NIP. 19830218 200604 2 007

BUPATI BARITO UTARA
TTD
SHALAHUDDIN



KABUPATEN BARITO UTARA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (Investasi) Daerah)	Bentuk penyertaan modal (Investasi Daerah)	Jumlah penyertaan modal Awal (Investasi Daerah)	Jumlah modal yang telah diserahkan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal tahun ini	Akumulasi Saldo Labai/(rugi) Tahun lalu	Labai/(Rugi) Tahun 2024	Akumulasi Saldo Labai/ Rugi s.d AKHIR Tahun Berjalan	Defisit Rugi Kegiatan Operasional	Dividen Tahun 2024	Jumlah Sisa Modal (investasi) yang diserahkan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12	13	14
1	2022	PT. Bank Pembangunan Kalteng Cbk. Muara Taweh	Perda No 1 Tahun 2014	Saham	-	43.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	43.000.000.000,00
2	2020	PDAM	Perda No 8 Tahun 2009 dan Perbup No 28 Tahun 2011	-	39.872.136.783,00	-	72.962.247.536,00	(7.101.061.043,00)	(4.999.313.229,00)	(76.069.374.271,00)	-	-	36.835.010.094,00
3	2020	Perusahaan Basara Membangun	Perda No 8 Tahun 2015	Tunai dan Barang	10.000.000.000,00	1.763.791.795,00	-	2.894.672.998,00	(1.521.965.521,00)	1.362.707.447,00	-	-	18.999.879.242,00
4	2020	PT. JAMKETA Prov. Kalteng	Perda No 8 Tahun 2015	-	-	3.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000,00
5	2023	PT. Bank Pembangunan	Perda No 2 Tahun 2022	Saham	57.150.000.000,00	57.150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	57.150.000.000,00
JUMLAH													138.974.869.280,00

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARDHA JANUARI
NIP. 198302122000042007

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN



KABUPATEN BARITO UTARA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jenis Aset	Saldo Awal	penambahan	pengurangan	saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Aset Tidak Berwujud	3.148.063.300,00	1.893.557.556,00	74.488.500,00	4.967.132.356,00
2	Aset Tetap Lainnya	11.593.525.044,10	1.754.994.622,00	633.980.000,00	12.714.539.666,10
Jumlah		14.741.588.344,10	3.648.552.178,00	708.468.500,00	17.681.672.022,10

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Sesuai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2025
KEPALA DAERAH HUKUM,
MARHOTOH
NIP. 198302011980042007

BUPATI BARITO UTARA
TTD
SHALAHUDDIN



1) Tahun Pertama

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH BARITO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN BARITO UTARA
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	PERUBAHAN APBD TA T-1		APBD TA T	PERUBAHAN APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Jumlah								

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Salinan Asli Dengan Asli
KEPALA BANGSA HUKUM,
MARDHUNTAH
NIP. 19830918 200604 2 007

BUPATI BARITO UTARA,
TTD
SHALAHUDDIN